

HUKUM PERBURUHAN

MEMO HUKUM

*SRI WINDARTI*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
DI PERUSAHAAN PO. KEMBANG  
SURABAYA**

KK

Tat. 198/96

Win  
p



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**1996**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
DI PERUSAHAAN PQ. KEMBANG  
SURABAYA**



**MEMO HUKUM**

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned below the name.

**R. Indiarso, S.H.**

**NIP : 130325845**

**Penyusun**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by several loops, positioned below the name.

**Sri Windarti**

**NIM : 039213505**

Memo Hukum ini telah diuji pada tanggal :  
8 Januari 1996, oleh :



\_\_\_\_\_  
Tim Penguji :

Ketua : H. M. Kobiran, S.H., M.S.

Sekretaris : M. L. Subhoka, S.H., M.S.

Anggota : R. Indiarso, S.H.

\_\_\_\_\_  


\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  


## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### E.1 KESIMPULAN

1. Dalam hal pemutusan hubungan kerja itu tidak bisa dihindari lagi oleh pengusaha, maka pemutusan hubungan kerja diperbolehkan terjadi setelah terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan pekerja dan mendapat izin untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan adanya pemutusan hubungan kerja yang sesuai dengan prosedur yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perselisihan perburuhan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja perorangan tidak tidak bisa diselesaikan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, karena Undang-Undang No.22 Tahun 1957 sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan tidak mengaturnya.
3. Untuk melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha dalam perselisihan perburuhan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja perorangan, maka undang-

undang memberikan kesempatan kepada pekerja yang bersangkutan untuk melakukan upaya hukum penyelesaian perburuhan melalui Pengadilan Negeri dengan cara mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar adanya perbuatan melanggar hukum dari pengusaha.

## E.2 SARAN:

1. Prosedur pemutusan hubungan kerja yang benar menurut peraturan perundang-undangan hendaknya benar-benar di perhatikan oleh pengusaha sebelum menjatuhkan pemutusan hubungan kerja.
2. Pemerintah hendaknya juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan yang menyangkut perselisihan perburuhan perorangan, karena sampai saat ini belum ada.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan Negeri, hendaknya diselesaikan secara cepat dan dengan biaya ringan mengingat pekerja sebagai pihak yang lemah dalam hal ekonomi dan pemahaman terhadap hukum.